



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UPT PERPUSTAKAAN UIN IMAM BONJOL PADANG
DAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN IMAM BONJOL PADANG
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERPUSTAKAAN**

Nomor PIHAK PERTAMA : B.206.1/Un.13/PERPUS/8 /2018

Nomor PIHAK KEDUA : B. 179.a/Un.13/LPM/8 /2018

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Zulfitri, S.Ag., MA**
Jabatan : Kepala Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang
Alamat : Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Kota Padang 25153

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : **Dr. Yasmadi. M.Ag.**
Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UIN Imam Bonjol Padang
Alamat : Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Kota Padang 25153

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UIN Imam Bonjol Padang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait ;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UIN Imam Bonjol Padang melaksanakan tugas-tugas akademik pada perguruan tinggi terkait.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penggunaan, dan pengembangan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Komunikasi untuk sharing ide dan Informasi
2. Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan dibidang Pengabdian kepada Masyarakat
3. Pengembangan literasi perpustakaan;
4. Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan;
5. Dukungan teknis program perkantoran, kepegawaian, dan sistem perpustakaan; dan
6. Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada sumber-sumber yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan berperan sebagai penggerak pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepakatan Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.

- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6

EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam adendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

METERAI
TEMPEL

C1DD1AHF8B2580158

6000
RUPIAH

PERTAMA

Zulfitri, S.Ag., MA

PIHAK KEDUA

Dr. Yasmadi. M.Ag.